

PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



Jenis Layanan	:	Permohonan Bantuan Logistik Bencana
Waktu Penyelesaian	:	1 Hari
Deskripsi Jangka Waktu	:	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
Penyelesaian	:	
Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
Penanganan Pengaduan	:	Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
Produk Layanan	:	Bantuan logistik untuk korban bencana
Dasar Hukum	:	1) Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2) Standar Operasional Prosedur Penanganan Masalah - Masalah Startegis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Persyaratan	:	1) Surat permohonan dari Kepala Desa setempat kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal 2) Fotokopi KTP/ Domisili yang bersangkutan 3) Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan 4) Foto saat kejadian atau sesudah kejadian kemudian di lampirkan
Prosedur	:	1) Pemohon membuat Surat permohonan dari Kepala Desa setempat kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal 2) Pemohon mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan lalu di bawa ke Dinas Sosial Kab. Tegal 3) Staf/ Tagana assessment lokasi kejadian bencana bersama petugas pengelola logistik 4) Menyiapkan bantuan logistik yang di butuhkan 5) Penyaluran bantuan logistik